



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR:101/PP.02.3-Kpt/73/Prov/IX/2017  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

9. Peraturan ...



9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 681.1/ PP.02.3-BA / 73 / Prov / IX / 2017, tanggal 27 September 2017 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

- 1) Sasaran Sosialisasi Pemilihan;
- 2) Materi Sosialisasi Pemilihan;
- 3) Metode Sosialisasi Pemilihan;
- 4) Pendidikan Pemilih;
- 5) Partisipasi Masyarakat;
- 6) Hak dan Kewajiban Masyarakat;
- 7) Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
- 8) Sosialisasi Pemilihan;
- 9) Pendidikan Pemilih;
- 10) Pemantauan Pemilihan;
- 11) Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
- 12) Akses Data dan Informasi;

KETIGA ...

KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi acuan dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD IQBAL LATIEF

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KABAG HUKUM DAN TEKNIK



ASRAR MARLANG



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR:  
101 / PP.02.3-Kpt / 73 / Prov / IX / 2017  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2018

**PENGERTIAN**

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Selatan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau Informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selanjutnya disebut maskot.
13. Jingle Pilkada Serentak Sulawesi Selatan selanjutnya disebut jingle.
14. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
15. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.



16. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
17. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
19. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
20. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi Sulawesi Selatan bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
21. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
22. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
23. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
24. Hari adalah hari kalender.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN**

1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:

- a. Pemilih yang berbasis:
    - 1) Keluarga;
    - 2) Pemilih pemula;
    - 3) Pemilih muda;
    - 4) Pemilih perempuan;
    - 5) Pemilih Penyandang disabilitas;
    - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
    - 7) Kaum marginal;
    - 8) Komunitas;
    - 9) Keagamaan; dan
    - 10) Warga internet (*netizen*).
  - b. Masyarakat umum;
  - c. Media massa;
  - d. Partai politik;
  - e. Pengawas;
  - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - g. Organisasi kemasyarakatan;
  - h. Masyarakat adat; dan
  - i. Instansi pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. KPU Provinsi dalam mencapai seluruh sasaran Sosialisasi Pemilihan dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD), Relawan Demokrasi, dan Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Provinsi melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
5. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan



wewenangannya kepada masyarakat.

6. PPDP dan KPPS melaksanakan sosialisasi pemilihan pada basis keluarga di tingkat RT/RW.

## **B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN MENCAKUP:**

- a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas :
    - 1) Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
    - 2) Pencalonan dalam Pemilihan;
    - 3) Kampanye dalam Pemilihan;
    - 4) Dana kampanye peserta Pemilihan;
    - 5) Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
    - 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan; dan
  - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- (1) Materi sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih meliputi:
    - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
    - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
    - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
    - d. Penyusunan daftar Pemilih.
  - (2) Materi sosialisasi pencalonan meliputi:
    - a. Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
    - b. Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
    - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
    - d. Penetapan Pasangan Calon; dan
    - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  - (3) Materi sosialisasi Kampanye, meliputi:
    - a. Ketentuan Kampanye;
    - b. Jadwal Kampanye; dan
    - c. Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.

- (4) Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
  - a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
  - b. Jenis laporan dana kampanye;
  - c. Penyusun laporan dana kampanye; dan
  - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
- (5) Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan, meliputi:
  - a. Tata cara pemungutan suara;
  - b. Tata cara penghitungan suara;
  - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
  - d. Pengumuman hasil Pemilihan.
- (6) Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi tetap menyampaikan materi sosialisasi kepada Pemilih.
- (7) Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud, memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
- (8) Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Tahun 2018 menggunakan tagline “***Mari ber-Pilkada yang Berbudaya dan Bermartabat***”.

## **JINGLE DAN MASKOT**

1. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Tahun 2018, menggunakan Jingle dengan judul: “ *Mari Gunakan Hak Pilihta*”. Adapun liriknya:

*Mariki mari.... kita memilih di pilkada serentak Sulawesi Selatan  
Gunakanlah hak pilihta  
Di pesta demokrasi sulselta  
Memilih dipilkada serentak  
Bersama bangun Sul-Sel kita  
Wujudkan sejahtera dan kemakmuran  
Gunakan hak pilihta untuk Sul-Sel  
Reff..  
Langsung umum bebas juga rahasia*



*Reff..*

*Langsung umum bebas juga rahasia*

*Jurdil azas pemilu kita*

*Pilih Gubernur, Bupati, Walikota*

*Dipilkada serentak*

*Langsung umum bebas juga rahasia*

*Jurdil asas pemilu kita*

*Bersama sama kita sukseskan pilkada serentak di Sul-Sel ta*

2. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Tahun 2018, menggunakan maskot Pilkada Sulawesi Selatan dengan Lay Out *Benteng Somba Opu* yang memiliki makna kepahlawanan. Maknanya adalah siapa saja kepala daerah yang terpilih harus memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme.



- a. Gambar benteng Somba Opu memiliki warna abu-abu yang melambangkan kenetralan dalam menggunakan hak pilih.
- b. Garis berwarna hitam pada pinggiran maskot melambangkan bahwa pemilihan harus tegas.

- c. Bagian dalam maskot yang berwarna merah dan putih memiliki makna kita tetap Indonesia meskipun pilihan berbeda.
- d. Tangan kanan diangkat ke samping dengan jari kelingking yang ujungnya berwarna keunguan melambangkan bukti pemilih sudah menyalurkan hak pilihnya.
- e. Tangan kiri diangkat ke atas sambil memegang selembarnya kertas dengan logo KPU pada sudut kanan atas dan tulisan tanggal, bulan dan tahun, agar masyarakat mengingat Pilkada Provinsi diselenggarakan oleh KPU Provinsi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018.
- f. Gambar mata melambangkan bahwa pemilih berada dalam pengawasan pihak penyelenggara agar terhindar dari kecurangan.
- g. Kaki kanan dan kiri memakai sepatu hitam, anggota pemilih laki-laki maupun perempuan yang memiliki hak pilih tanpa perbedaan.
- h. Kertas suara diatas maskot yang dimasukkan ke lubang kotak suara memberikan makna bahwa suara yang telah disalurkan sangat rahasia.
- i. Lingkaran dialog yang memiliki latar putih "*Mariki memilih untuk Sul-Sel*" yakni kalimat seruan kepada masyarakat Sul-Sel agar menggunakan hak pilihnya tanpa kecurangan atau politik uang.

### **C. METODE SOSIALISASI MENCAKUP:**

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan dilakukan melalui:
  - a. Forum warga;
  - b. Komunikasi tatap muka;
  - c. Media massa;
  - d. Bahan sosialisasi;



- e. Mobilisasi sosial;
  - f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisioanal;
  - g. Laman KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - h. Papan pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - i. Media sosial;
  - j. Media kreasi;
  - k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
- a. Diskusi;
  - b. Seminar;
  - c. *Workshop*;
  - d. Rapat kerja;
  - e. Pelatihan;
  - f. Ceramah;
  - g. Simulasi;
  - h. Uji Publik/Tanggapan masyarakat;
  - i. Gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
  - j. Metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana d, dilakukan pada:
- a. Media massa cetak; dan/atau
  - b. Media massa elektronik meliputi:
    - 1) Radio;
    - 2) Televisi; dan/atau
    - 3) Media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa, dilakukan melalui:
- a. Tulisan;
  - b. Gambar;
  - c. Suara; dan/atau
  - d. Audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas:

- a. Penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
    - 1) Brosur;
    - 2) *Leaflet*;
    - 3) *Pamflet*;
    - 4) *Booklet*;
    - 5) Poster;
    - 6) *Folder*;
    - 7) Maskot;
    - 8) Pin;
    - 9) Gantungan kunci; dan
    - 10) Stiker.
  - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
    - 1) Spanduk;
    - 2) *Banner*;
    - 3) Baliho;
    - 4) *Billboard/videotron*; dan/atau
    - 5) Umbul-umbul.
  - c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. Kesenian tradisional;
  - b. Modern;
  - c. Kontemporer;
  - d. Seni musik;
  - e. Seni tari;
  - f. Seni lukis;
  - g. Sastra; dan/atau
  - h. Seni peran.
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 6 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Provinsi.
8. KPU Provinsi dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya



masyarakat, organisasi profesi, dan instansi pemerintah dan non pemerintah dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.

#### **D. PENDIDIKAN PEMILIH**

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
  - a. Keluarga;
  - b. Pemilih pemula;
  - c. Pemilih muda;
  - d. Pemilih perempuan,
  - e. Pemilih penyandang disabilitas;
  - f. Kaum marjinal;
  - g. Komunitas;
  - h. Keagamaan;
  - i. Warga internet (*netizen*).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
  - a. Mobilisasi sosial;
  - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. Media lokal atau tradisional;
  - d. Rumah Pintar Pemilu;
  - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
  - f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
  - g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi dapat bekerja sama dengan:
  - a. Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD)
  - b. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - c. Organisasi kepemudaan;
  - d. Komunitas masyarakat;
  - e. Organisasi keagamaan;
  - f. Organisasi Kemahasiswaan dan Daerah;
  - g. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - h. Kelompok adat;

- i. Badan hukum;
  - j. Lembaga pendidikan;
  - k. Instansi pemerintah;
  - l. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - m. Organisasi profesi dan/atau;
  - n. Media massa cetak dan elektronik.
4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **E. PARTISIPASI MASYARAKAT**

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi berwenang :
  - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
  - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi sesuai situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi mempunyai tanggung jawab:
  - a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
  - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.



5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi.

#### **F. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
  - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
  - e. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
  - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
  - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
  - h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
  - a. Menghormati hak orang lain;
  - b. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
  - c. Menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas Pemilihan
  - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
3. Setiap warga negara, kelompok, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dan lainnya dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
  - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
  - c. Sosialisasi Pemilihan;
  - d. Pendidikan Pemilih;
  - e. Pemantauan Pemilihan; dan
  - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
5. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan:
    - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
    - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
    - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
  6. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **G.KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
  - a. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
  - b. Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
  - c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dapat berupa:
  - a. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;



- b. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - d. Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. Menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - h. Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - i. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat berupa:
- a. Menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
  - b. Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
  - c. Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dapat berupa:
- a. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau

- b. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

## **H. SOSIALISASI PEMILIHAN**

1. Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan:
  - a. Menyebarkan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan; dan
  - b. Meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 setiap warga negara, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
4. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 untuk Pemilihan dengan satu Pasangan Calon.
5. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 dilarang:
  - a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
  - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;



- c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
- d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **I. PENDIDIKAN PEMILIH**

1. Pendidikan Pemilih dengan tujuan:
  - a. Membangun pengetahuan politik;
  - b. Menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
  - a. Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD)
  - b. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - c. Organisasi kepemudaan;
  - d. Komunitas masyarakat;
  - e. Organisasi keagamaan;
  - f. Organisasi Kemahasiswaan dan Daerah;
  - g. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - h. Kelompok adat;
  - i. Badan hukum;
  - j. Lembaga pendidikan;
  - k. Instansi pemerintah;
  - l. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - m. Organisasi profesi dan/atau
  - n. Media massa cetak dan elektronik.

4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, setiap warga negara, kelompok, organisasi, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

## **J. PEMANTAUAN PEMILIHAN**

1. Pemantauan Pemilihan dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. Bersifat independen;
  - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - b. Memperoleh visa untuk menjadi Pemantauan Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
  - c. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.



5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mendaftar untuk mendapat Akreditasi pada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mendaftar pada KPU untuk mendapat Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. Nama dan jumlah anggota Pemantau;
  - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantau Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
  - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan;
  - i. Surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, c, dan d, dilaporkan kepada KPU Provinsi.
10. KPU Provinsi melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
11. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10 KPU Provinsi dapat membentuk panitia Akreditasi.
12. KPU Provinsi memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
14. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
15. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 13, kepada KPU Provinsi tempat dilakukannya pemantauan.
17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 sampai dengan angka 16, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana



dimaksud pada angka 8 diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:

- a. KPU Provinsi untuk pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
- b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantau Pemilihan.
20. KPU Provinsi menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b sampai dengan huruf e kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi.
21. Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan Pemantau Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantau Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas Pemantau, wajib menggunakan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
24. Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 23, terdiri atas;
  - a. Tanda pengenal pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
  - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf a diberikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

26. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b diberikan oleh KPU.
27. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 23 sampai dengan angka 26 memuat informasi tentang;
  - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
  - d. Wilayah kerja pemantauan;
  - e. Nomor dan tanggal Akreditas; dan
  - f. Masa berlaku Akreditas Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
28. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi.
29. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
30. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
  - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara.
  - e. Mendapat akses informasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan



- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantau Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
31. Pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
32. Lembaga Pemantau Pemilihan wajib;
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Mematuhi kode etik Pemilihan;
  - c. Melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Provinsi, sesuai dengan wilayah kerja Pemantau Pemilihan;
  - d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantau Pemilihan;
  - e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
  - f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  - g. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantau Pemilihan berlangsung;
  - h. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga Pendukung administratif kepada KPU Provinsi, sesuai dengan wilayah Pemantau Pemilihan;
  - i. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
  - j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;

- k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara objektif dan tidak berpihak;
  - l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
  - m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
  - n. Menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
  - o. Menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU Provinsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
33. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang;
- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
  - b. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  - c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
  - d. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
  - e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
  - f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari dan/atau kepada peserta Pemilihan;
  - g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
  - h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
  - i. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;



- j. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
  - k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
34. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 32 huruf b, meliputi:
- a. Non partisan dan netral;
  - b. Tanpa kekerasan;
  - c. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - d. Sukarela;
  - e. Integritas;
  - f. Kejujuran;
  - g. Objektif;
  - h. Kooperatif;
  - i. Transparan; dan
  - j. Kemandirian.
35. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud angka 32 dan angka 33, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
36. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 35 dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
37. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 36, KPU Provinsi wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
38. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 36, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
39. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi melaporkan kepada KPU.

40. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 39 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
41. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana yang dimaksud pada angka 40, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
43. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Format Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 dan Format Lampiran kelengkapan berkas Calon Pemantau terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari Keputusan dan Petunjuk Teknis ini.

#### **K. LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT**

1. Masyarakat dapat melakukan Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
  - a. Survei tentang perilaku pemilih;
  - b. Survei tentang hasil Pemilihan;



- c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti Penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
  - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan ketentuan, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi; dan
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mendaftar pada KPU Provinsi dengan menyerahkan dokumen, berupa:
- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. Susunan kepengurusan lembaga;
  - c. Surat keterangan domisili dari Desa atau sebutan lain/Kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam Asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
  - e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar, dan
  - f. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
    - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - 3) Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
    - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;

- 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau Jajak pendapat;
  - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
  7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
  8. Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa Hasil Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan.
  9. Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksanaan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Provinsi tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  10. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9, meliputi;
    - a. Informasi terkait status badan hukum;
    - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitung Cepat Hasil Pemilihan;



- c. Susunan kepengurusan;
  - d. Sumber dana;
  - e. Alat yang digunakan;
  - f. Metodologi yang digunakan; dan
  - g. Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Provinsi.
  12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Provinsi dengan menyertakan identitas pelapor.
  13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 12, KPU Provinsi dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada Asosiasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  14. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 13 berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
    - a. 2 (dua) orang akademisi;
    - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
    - c. 1 (satu) orang anggota KPU Provinsi.
  15. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
  16. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 15 ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
  17. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 16 ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

18. KPU Provinsi dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
19. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 18 dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
20. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.

#### **L. AKSES DATA DAN INFORMASI**

1. KPU Provinsi memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU Provinsi dalam bentuk format data yang bisa diolah.

#### **KETENTUAN PENUTUP**

Pedoman Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD IQBAL LATIEF

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KABAG HUKUM DAN TEKNIS



ASRAR MARLANG



LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR:  
101/ PP.02.3-Kpt / 73 / Prov / IX / 2017  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

Formulir Model.1.PP-KWK

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Organisasi/Badan Hukum Perseorangan*)	:	
Nomor Akte Notaris	:	
Nama Ketua, Sekretaris atau Pemimpin Organisasi	:	
Nomor KTP/NIK	:	
Alamat Lengkap Organisasi/Badan Hukum*)	:	
Nomor Kontak/HP	:	
		Nomor Telepon Kantor
		Nomor Faksimile Kantor
		Email Kantor
Jumlah Anggota Pemantau	:	
Daerah/Wilayah Yang Ingin Dinantau	:	
Alokasi Anggota Pemantau di Masing-Masing Daerah	:	
Sumber Dana Pemantauan	:	

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran terhadap data pada isian formulir di atas, saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan bersedia menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*)

Pemohon,

Nama Lengkap Ketua

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi :

Diterima oleh

Tanda Tangan  
Persetujuan Persetujuan  
Ketua Panitia  
AkreditasiAkreditasi :

Diterima tanggal :

Disetujui tanggal :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu ..... memiliki Sumber Dana yang berasal dari .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pas Foto 4 x 6 cm

Cap Lembaga

.....  
(Nama lengkap)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu ..... adalah lembaga yang Independen dan tidak memihak kepada kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pas Foto 4 x 6 cm

Cap Lembaga

.....

.....

(Nama lengkap)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KARTU PEMANTAU  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2018**

Nama Lembaga Pemantau

:

Nomor Akreditasi

:

Alamat Lembaga Pemantau

:

Nama Pemantau

:

Alamat Tempat Tinggal Anggota Pemantau

:

Nomor Kontak Pemantau

:

Wilayah Pemantauan

:

Makassar, ..... September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pas Foto 4  
x 6 cm

MUHAMMAD IQBAL LATIEF





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**AKREDITASI PEMANTAU  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2018**

Nama Lembaga Pemantau :

Nomor Akreditasi :

Alamat Lembaga Pemantau :

Jumlah Anggota Pemantau :

Wilayah Pemantauan :

Makassar, ..... September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**MUHAMMAD IQBAL LATIEF**

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD IQBAL LATIEF

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KABAG HUKUM DAN TEKNIS



**FORMULIR PENDAFTARAN  
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN  
CEPAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

1. Nama Lembaga : .....
  2. Akte Notaris Organisasi : .....
  3. Nama Pimpinan Lembaga:
    - a. Ketua : .....
    - b. Sekretaris : .....
    - c. Bendahara : .....
  4. Alamat Kantor (Lengkap) :
    - a. RT : .....
    - b. RW : .....
    - c. Desa/Kelurahan : .....
    - d. Kecamatan : .....
    - e. Kabupaten/Kota : .....
- NomorTelepon Kantor Faksimili
- 
- Email
- 
5. Jumlah Anggota : .....
  6. Daerah/Wilayah yang akan Disurvei atau Hitung Cepat : .....
  7. Sumber Dana : .....

Formulir pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
- b. Susunan kepengurusan lembaga;
- c. Surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat;
- d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survey atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam Asosiasi lembaga Survey atau Jajak pendapat;
- e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- f. Surat pernyataan.

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar Kami bersedia menanggung akibat hukum sesuai peraturan perundangan dan Kami berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

.....  
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

Pemohon

(.....)



**SURAT PERNYATAAN  
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN  
CEPAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

---

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

NIK : .....

Alamat : .....

No Telp. : .....

Jabatan : .....

Menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang Kami pimpin dalam kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang Saya buat tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....  
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)



(.....)